

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 174 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBATASAN USIA PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN DARAT  
PESAWAT UDARA (*GROUND SUPPORT EQUIPMENT/GSE*)  
DAN KENDARAAN OPERASIONAL YANG BEROPERASI DI SISI UDARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan dan pelayanan di bandar udara serta untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu dilakukan pembatasan usia peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perhubungan Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil*

*Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBATAHAN USIA PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN DARAT PESAWAT UDARA (*GROUND SUPPORT EQUIPMENT/GSE*) DAN KENDARAAN OPERASIONAL YANG BEROPERASI DI SISI UDARA.

Pasal 1

Ruang lingkup dalam peraturan ini berlaku untuk peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara yang akan dan telah disertifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang standarisasi dan sertifikasi fasilitas bandar udara.

Pasal 2

Pembatasan usia operasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. kelompok usia operasi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. kelompok usia operasi 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 3

- (1) Kelompok usia operasi 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. *Towbarless Tractor (TBT)*;
  - b. *Aircraft Towing Tractor (ATT)*;
  - c. *Baggage Towing Tractor (BTT)*;
  - d. *Lower, Upper Deck Loader (HLL)*;
  - e. *Main Deck Loader (MDL)*;
  - f. *Incapacitated Passenger Loading Vehicle (IPL)*;
  - g. *Cargo Transporter Loader (CTL)*;
  - h. *Refueling De-refueling Truck (RDT)*; dan
  - i. *Fuel Hydrant Dispencer Truck (HDT)*.
  - j. *Apron Passenger Bus (APB)*;
  - k. *High Lift Catering Truck (HCT)*;
  - l. *Passenger Boarding Stairs (PBS)*;
  - m. *Ground Power Unit (GPU)*;
  - n. *Air Starter Unit (ASU)*;
  - o. *Air Conditioning Unit (ACU)*;
  - p. *Conveyor Belt Loader (CBL)*;
  - q. *Forklift for Loading Aircraft Lower Deck (FLT)*;
  - r. *Lavatory Service Truck (LST)*;
  - s. *Water Service Truck (WST)*;
  - t. *Heli Dollies (HDL)*;
  - u. *Container Dollies (CDL)*;
  - v. *Pallet Dollies (PDL)*;
  - w. *Aircraft Towing Bar (ATB)*; dan
  - x. *Aircraft Tail Jack (ATJ)*.
- (2) Kelompok usia operasi 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. Kendaraan yang beroperasi di sisi udara (*Airside Operations Vehicle/ AOV*)
  - b. *Crew Transportation Vehicle (CTV)*;
  - c. *Catering Truck (CTT)*;
  - d. *Aircraft Cleaning Equipments (ACE)*;
  - e. *Portable Genset (P-GNS)*;

- f. *Lavatory Service Cart (LSC);*
- g. *Water Service Cart (WSC);*
- h. *Baggage Cart (BCT);*
- i. *Towed Passenger Stair (TPS);*
- j. *Airside Maintenance Stair (AMS);*
- k. *Baggage Sliding Bridge (BSB);*
- l. *Aircraft Wheel Chock (AWC);*
- m. *Passenger Wheel Chair (PWC);* dan
- n. *Air Craft Passenger Canopy (APC).*

#### Pasal 4

Pemenuhan ketentuan pembatasan usia peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh pemegang sertifikat peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.

#### Pasal 5

Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban terkait pembatasan usia oleh pemegang sertifikat peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara dikenakan sanksi berupa:

- a. Peralatan tidak boleh dioperasikan; dan
- b. Pencabutan sertifikat peralatan.

#### Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

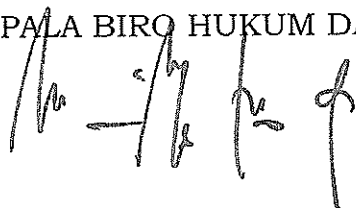
ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1741

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001